

BUPATI SIMEULUE

OANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARIPATEN SIMELIL JIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang

- 18. bahwa untuk zedaksunken ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerirah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tengan Kodudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darash, perha ditengahen Quanc tentang Keduduan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapanch Kabmatan Simenube;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun .

Mengingat

- Undeng-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Birauen dan Kabupaten Simeuluo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 176 Tambaban Lembaran Negara Nomor 3897).
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aech sebagai Provinsi Nanggroe Aeelt Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
 - Undang-undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susuman dan Kedudukan Majolis Permusyawaratan Ralyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambehan Lembaran Neuran Nomor 4310);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perandsang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421):

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Dasenh yang telah dirahih dengan Peraturan Pemerintah penggenti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang undangan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

 Underny-underng Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 Peratuma Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan

Protokoler Mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nemor 54, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3952);

 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertih Dewan Perwakilan Rekyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

14. Qanun Nomor I Tahun 2002 tentang pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2002 Nomor I seri D Nomor I).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKUAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

DAN BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan

y in 1

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWANN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMBULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggan Pemerintah.
 - Kenaja Daerah adalah Bunati Simeulue

1 1 1

4. Wakil Kepala Deerah adalah Wakil Bupati Simeulue

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil wakil Ketua DPRD Kabupaten Simeulue.
- Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah Jauji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencena keuangan tehunan pemerintahan daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan Qamin Kabupaten Simeulue.
- Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
- 10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam sema kenegarasa atau acura resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempot, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada asesorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukamnya dalam negara, pemerintah dan masyaraka:
- 11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah serta undangan lainnya.
- Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenceuraan dan acara rosmi.
- Kenegaraan dan acara rosm.

 13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara,
 pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat
- lertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

 14. Tata penghormatan adalah sutran untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pajabat negara, pejabat penserintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara.
- Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap hulan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kecudukannya sebagai pimpinan dan atau anggota DPRD.
- 16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang persangkulan.
- Tunjangan jabatan adaleh uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empet puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.
- 18. Tunjungan alat kelengkupan DPRD adalah tunjungan yang diberikan selaga bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebabungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggoran, Komisi-Komisi, Badan Kehomutan Dowan, dan lain-lain yang diperlukan.
- Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai penggunti beras setiap bulan kepada anggota DPRD.

- 21. Turjangan kesejaitenan adalah tuajangan yang diberikan kepadata Pimpiana dan anggota DRPD berupa tunjangan penelibaraan kesehadata dan pengobatan, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapunya, kenderaan dimas jabatan pataian imas pakaina herina dinas pakaina masa dinas pakaina dat dereta dan uang duku wafat serta bantoan biawa penelupuan jenesah.
- Tunjangan khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran sejurnlah PPa orang pribadi dalam negori atas penghasilan kena pejak sesuai dengan ketentuan peraturan perundane-undengan tentara PPh pasal 21.
- Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpian dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 24. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah angguran belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD, dan disusun berdasarkan rencana keria yang ditetankan oleh Pimpinan DPRD.
- Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mengunjungi daorah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring dan menyerap aspirasi masyarakat.
- Belanja Sekrotariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekrotariat DPRD.
- Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia yang bersifat tidak totap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

BAR II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama ACARA RESMI Pagal 2

- Pimpinen dan Anggota DPRD memperolch kedudukan protokoler dalam genra resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di dacrah;
 b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat
 - pemerintah; c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

Bagian Kedua

TATA TEMPAT

Tata Tempet Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu kota kabupaten sebagai berikut : n. Ketna DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;

- Kema DPRD disebelah Keri Kepata Daerah b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepata Daerah setelah pejabat instansi vertical lainnya;
- Anggota DPRD ditempatkan bersam dengan pejabat pemerintah Dacrah yang setingkat sekretaris daerah.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didempingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD

b. Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.

Wakil-wakil Ketna DPRD duduk disebelah kiri Ketna DPRD;

d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disadiakan untuk anggota; e. Sokretaris DPRD, Peninjan dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat:

Passi 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Daerah sebagai berikut :

 Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Wakil-Wakil Ketuz DPRD duduk disebelah kiri Ketuz DPRD;

a. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

- d. Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Dacrah:
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan

duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;

h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD

- a, Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kenala Daerah:
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, diduduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Dacrah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

e. Sckretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediaken: g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Waki) Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebalah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah;

Pimpinan Sementara duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kenala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD:
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disodiakan.

Bagian Ketiga

TATA UPACARA Pocal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau buken upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

TATA PENGHORMATAN Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghermatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penehormatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-

BAB III

RELANIA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

PENCHASILAN Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Using Representasi:
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjengan Panitia Musyawarah;
- c. Tuniangan Panitia Anggaran;
- f. Tunjangan Komisi; g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Ketua DPRD sebesar gaji pokok Bupati;
 - Wakil Ketna DPRD sebesar 80 % dari uang representasi Ketna DPRD:

c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

- Kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Katua DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Wakil Ketua DPRD schosar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;
 - e. Anggota DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan

Pasal 13

- Kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Ketua DPRD sebeser 145 % dari uang representasi yang bersanofutan.
 - bersangkutan;
 b. Walkil Ketua DPRD sebesar 145 % dari uang Representasi yang bersangkutan;
 - c. Anggota DPRD sebesar 145 % dari uang Representasi yang bersanekutan.

Pasal 14

 Kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, dan kelengkayan Jainnya diberikan tunjangan.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. Panitia Musyawarah :
 - Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Anggota Sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- Punitia Anggaran ;
 Kenia sebasar 7.5 % dari Tuniangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Komisi :
 - Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Kotua DPRD.
 Badan Kehomatan :
 - Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:
 - Wekil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

Pasal 15

 Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras. (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras besarnya sama dengan kecentuan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 16

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan khusus sebesar PPh Pasal 21.

Pasal 17

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN Pasal 18

- Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaiman dimaksud pada
- ayat(1), yaita suami utau istri berserta 2 (dua) orang anak.
 (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagainana dimaksud peda ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pernentindi Darah.

Pagal 19

- Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu)
 Rumah Jahatan beserta Kelengkapannya dan 1 (satu) Unit
 Kenderaan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta Kelengkapannya dan Kenderaan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhit massbaktinya wajib mengembalikan rumah Jabatan benerta perlengkapannya dan kenderaan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Duerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhendian.

Pasal 20

- Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1(satu) Rumah Dinas dan Perlengkapannya beserta sarana mobilitas.
- (2) Pimpinau Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan Komisi-Komisi dapat disediakan kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagai mana dimeksud pada pasal (1) dan (2) dibebenkan pada APBD.
- (4) Dalam bil anggota DFRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan musah dinas beserta perlengkapannya dan kendarant dinas dalam keadaan haik kepada Pemerintah Daerah paling lambal 1 (sata) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Rumah jahatan pimpinan, Rumah Dinas Anggota DPRD beseria periengkepanya dan kenderasa dinasa jabatan pimpinan DPRD seria kendarana dinasa lak kelengkapan DPRD sebaggimena dimaksud pala pasal 19 dan pasal 20 tidak dapat disewa belikan atau digina sebadan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan aratus hickumiva.

Pasal 22

- (i) Dalam hal Pemerintah Daerah behum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserta merlenakasannya.
- (2) Tunjangan peromahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yaug besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas besorta attibutnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disodiakan l (satu) pasung dalam satu
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam lima tultum:
 - d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun
- (2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian :
 - a. Pakaian Adat Daerah (Aceh) lengkep disediakan 1 (satu) pasang dalam (ima tahun;
 - Pakaian Modifikasi Aceh disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - Pakaian Olah raga lengkap disedakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kwalitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasai 24

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan perlengkapan kerja untuk menanjang kelancaran tugas sehari-bari.

Pasal 25

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

 Uang duka wafut sebesar 2 (dua) kali uang reprosentasi yang bersangkutan atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas paling banyak sebesar 6(enam) kali uang representasi;

- Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari tempat meninggal dunia sampai ke tempat pernakaman;
- Selain bantuan tersebut diatas kepada ahli waris diberikan santunan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

Bagian Ketiga

UANG JASA PENGABDIAN Pagal 26

rasat 20

- Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesusikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan:
 - Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi:
 - Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa
 - pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa
 - pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa
 - pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;

 f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa
 pengabdian setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) bulan uang
- representasi.

 (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
- ahli waris.

 (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelali yang bersangkutan dinyatakan diberbentikan secara hormat sesuai dengan neraturan perundang-undangan.

BABIV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

- Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang tendiri dari:
 - a. Bantuan kunjungan kerja dan termasuk Rosos;
 - b. Bantuan Penyiapan, penelaahan Peraturan Dacrah; c. Bantuan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan
 - Profesionalisme;
 d. Bantuan dukungan koordinasi dan kegiatan pemerintah sorta
 - masyarakat; e. Bantuan kegiatan kepanitiaan dan Protokoler;
 - f. Bantuan kegiatan rapat-rapat fraksi dan alat kelengkapan lainnya yang menunjang pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan DPRD.

- g. Bantuan penunjang kegiatan staf dan tenaga ahli:
- h. Bantuan sarana mobilitas Pimpinan den Anggota DPRD;
- i. Bantuan kegiatan hari besar Islam dan Keistimewaan Acch;
- i. Bantsan Bencana Alam.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) dan (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 28

- (1) Sekretaria DPRD menyasun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Turjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjung kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam reneana kerja dan Anggaran satura kerja perangkat Deserba Sokretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tanjangan keefeideraam pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksudpada sayu (1) pasai in, terantum dalam pesai (1), pasai 13, pasai 14, pasai 15 dan pasai 16, serta pesunjung kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasai 72 disanggatan dalam pos Sekretarist DPRD yang disraikan kedalam jenis belanja sebagai berikat:
 - Belanja Pegawai;
 Belanja Barang dan Jase;
 - c. Belania Perialanan Dinas:
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggung Jawaban Belanja DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Keria Perangkat Daerah Lainnya.

Pasal 30

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini, dinyatakan melanggar hukum.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Hai-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat diundangkan Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Oanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahainya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulus

> Disahkan di Pada Tanggal

: Sinabang : 18 Acustus 20

: 18 Agustus 2005 M 13 Rajab 1426 H

BUPATI SIMEULUES

Diundangkan di Pada tanggal : Sinabang

: 19 Agustus 2005 M 14 Rajab 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUG 12

MOUD. RISWAN, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 NOMOR 86 SERI D NOMOR 33

PENJELASAN

ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. HMUM

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis permusyawaratan Dacrah, Dewan Perwakilan Deerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan hahwa DPRD sebagai wahana Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana Lembaga Pemeriniah Daendi, DPRD mempunyi Kedudakan satara dan memiliki hubupan kerja bernik tanetiraan dangan Pemerintah daerah kedudakan satara dan setara bernafana hahwa antara DPRD dan Pemerintah daerah memiliki kentudakan yang saran dan sejajar dalam arti daki asting membawahi. Hubungan bersiki kemitankan yang DPRD merupakan mira kerja Pemerintah Daerah dalam membatak kebijakan Daerah untuk melaksanakan Choomi sersua desapa dan junggiayan satisng-masaila.

Lutuk terjedipya Imburgan keria yang kammula dan salian mendelung, diperlukan salanya pengaturan terlang kal-ala, protokolet dan kenungan Prajipan dan Angguta DEPAD. Pengaturan terlang kal-ala, protokolet dan kenungan prajipan dan Angguta DEPAD. Pengaturan kenungan menjanan dan Angguta pengangan kenungan bersajian menjadakan peran dan Tanggung Jawah mengambangkan kelulupan Demokrasi, menjamin keterwaklika: rakyat dan daerah dalam melaksisakan tagas dan kewenanananya.

Pengaturan tentang kedudukun Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan Pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemorintah yang diselenggarakan di daerah sekubungan dengan jabataanya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud melipuli tota tempat, tara upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenti Ise-Jaik Keunapan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedonan dalam mangka penyedianan atau pemberian penpasilan tetap dan tunjangan kesejehteran serta belarja penunjang kegistan utuk mendakang kelancaran tugas dan fungal DPRD melalui APBD berkasarkan sasa sefesarian, efaktivitas, tamaparansi dan tanggang jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinonjanya, sesual dengan renema kerja yang distrokan dala Pimpinan DPRD.

Berdsaufem kondisi dan keterbatsan kemampuan kesangan daerah terebut ditats dar gana menghinda perdedan yang mencolok dalam penyelisan balapia DPRD demi kentahnya Negara Kestatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengensi kedudukan kenungan Pimpian and an Angasad DPRD menganat primpis persian beritat i-Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesanta Pimpinan dan Angasta DPRD Provinsi, Kabupatenkota memperoloh penjahasilan tetap yang satus

Kodua, prinsip berjenjang yaitu pomberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperimbangkan asas keadilan dan kepetutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, princip professional yaita penyudisan belanjia penunjiang kegistan DPRD lanus mempertirbangian asas kepetusta, kewajaran dari meniand astara, dana yang disedisiona untuk Sekretariat DPRD gana mendulung kelancaran pelaksamaan tugas polok dan fungsi DPRD dalam rangsik meningistahen kwalitas, produktivas, dan kinnjianya dibendingula dengan kompleksitas permaseluhan yang dibadapi dan harus dipenahkan serta kemampuan masing-masing daerah.

Alas dasar primaip-prinsip tersebut distas maka pengaturan tentang kedudakan kenganga Pimpiana dan Anggota DPRD selain memberikan urahan yang sama terfadap hak hak keuangan Pimpiana dan Anggota DPRD, juga memberi kelausan kepada distahu tutuk mengatur belarja pennjang kogistan DPRD sesuai dengan ketectuan peraturan permulang-undangan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pension sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan hal tersebut, sebagai imbalan atas jasa selama mengabati sampai dengan diberhenikan dengan hormat kepada yang bersangkulan patut diberikan uang isas norgabilan.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak bisa terpisehkan dari APBD, maka Sekrotaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerji: perangkat dacrah Sekrotaris DPRD serta melaksanaken penselolaan keunasan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas · Pasal 3 Cukun Ielas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cekup Jelas Pasal 8 Culcuo Jelas Pasal 9 Culcup Jelas Pasal 10 Cukun Jelas Pasal 11 Cukun Jelas Pasal 12 Cukun Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cekup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19

Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan perlengkapannya termasuk gas, telepon, listrik, air minum, dan lain-lain Pasal 23

Cukup Jelas Pasal 24

Yang dimaksud dengan perlengkapan kerja adalah : Komputer, buku agenda kerja tahunan, tas keria, alat-aist tulis, dan lain-lain. Pasal 25

Cukup Jelas Pasal 26

Cukup Jelas Pasal 27

Cekup Jelas Pasal 28

Cukup Jelas Pasal 29

Cukup Jelas Passi 30

Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR